

**PEMBENTUKAN POKJA PELAKSANA KEGIATAN PERSIAPAN KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014  
2014**

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 14/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN  
KELOMPOK KERJA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PERSIAPAN KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF TAHUN  
2014 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

**ABSTRAK :** - Bahwa untuk terselenggaranya koordinasi dalam persiapan kampanye pemilu legislatif bagi partai politik peserta pemilu dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014, serta sesuai surat Ketua KPU Nomor 49/KPU/I/2014, perlu dibentuk kelompok kerja pelaksana kegiatan fasilitasi persiapan kampanye pemilu legislatif tahun 2014, dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 2 Tahun 2008, UU No 10 Tahun 2008, UU No 42 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 01 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 15 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Persiapan Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, Tugas Kelompok Kerja, yaitu: a. Melakukan rapat kerja internal kelompok kerja, b. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Majalengka perihal tempat-tempat yang diperbolehkan untuk digunakan kegiatan kampanye, c. Mengikuti kegiatan/rapat/forum group discussion dengan parpol, dst.

**CATATAN :** - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2014.  
- Lampiran 2 Halaman.